

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami sebagai hak bawaan yang melekat pada diri setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun. Hak-hak ini bersifat universal, mendasar, dan tidak dapat dicabut, sehingga menjadi fondasi utama terciptanya kehidupan yang bermartabat serta penuh keadilan. Negara berkewajiban secara konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh pemenuhan HAM tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun. Perlindungan terhadap HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya tuntutan moral, melainkan amanat hukum yang wajib diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Kewajiban negara meliputi tindakan untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi hak setiap individu agar mereka dapat hidup aman dan bebas dari ancaman. Apabila negara lalai dalam memberikan perlindungan terhadap warganya, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar HAM. Penerapan perlindungan ini mencakup penyusunan regulasi yang memadai, penyelenggaraan penegakan hukum yang adil, serta penyediaan sarana pemulihan bagi korban pelanggaran. Selain itu, negara juga harus menciptakan lingkungan sosial dan hukum yang memungkinkan setiap individu menikmati haknya tanpa hambatan. Kelompok rentan harus menjadi perhatian utama agar tidak tertinggal atau terpinggirkan dari perlindungan yang dijamin oleh negara. Dengan demikian, pemenuhan HAM

menjadi kewajiban kolektif yang harus dijalankan secara sistematis demi menjamin martabat seluruh warga negara.¹

Kekerasan kepada perempuan dan anak menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling nyata dan masif. Kekerasan secara langsung merampas hak individu atas keamanan pribadi, martabat, integritas fisik, dan kesehatan, yang semuanya merupakan elemen dasar HAM yang dilindungi secara internasional.² Di antara berbagai jenis pelanggaran yang ada, tindak pidana kekerasan seksual merupakan manifestasi paling brutal dari diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender. Kekerasan seksual secara langsung merampas hak individu atas keamanan pribadi, martabat, integritas fisik, dan otonomi tubuh, yang merupakan elemen dasar HAM. Kekerasan seksual menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yang mendalam, sekaligus menghalangi partisipasi penuh korban dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan struktural yang dilegitimasi oleh norma dan budaya patriarki dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kekerasan harus dipandang sebagai upaya penegakan kembali HAM yang telah dirampas dari para korban.³ Keberhasilan suatu negara dalam menjamin HAM dapat diukur dari kemampuannya untuk menekan dan menghapus segala bentuk kekerasan berbasis

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Hanapi, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). *Kekerasan berbasis gender terhadap anak dan perempuan: Antara stigma sosial dan ketimpangan perlindungan hukum*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4), halaman 2

³ Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, 6 (2), halaman 130

diskriminasi. Pemulihan korban kekerasan adalah bagian integral dari kewajiban negara untuk mengembalikan hak dan martabat kemanusiaan mereka.

Di antara berbagai jenis kekerasan, kekerasan seksual menempati posisi yang sangat mengkhawatirkan karena dampaknya yang multidimensi dan merusak kehidupan korban secara permanen. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2024, tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut, dengan lebih dari 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang dilaporkan di ranah personal maupun publik. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, menggarisbawahi urgensi penanganan yang lebih serius. Kekerasan seksual seringkali merupakan "fenomena gunung es," di mana jumlah kasus yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari total kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁴ Parahnya, sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat, seringkali dilakukan oleh orang terdekat atau yang memiliki relasi kuasa dengan korban, seperti pasangan, keluarga, atau tenaga pendidik.

Kondisi darurat kekerasan seksual ini juga terpotret jelas di tingkat daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang menunjukkan peningkatan kasus yang mencemaskan, khususnya terhadap anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 mencatat total 1030 kasus kekerasan pada anak dan perempuan di seluruh Sumbar, dengan Kota Padang menyumbang angka signifikan, yakni 89 kasus kekerasan pada anak dan 32 kasus kekerasan pada

⁴ Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024: Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan

perempuan. Total 121 kasus di Kota Padang pada tahun tersebut menegaskan kota ini sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kasus tertinggi di provinsi tersebut, menunjukkan adanya krisis berkelanjutan.⁵ Kasus-kasus ini mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga kekerasan seksual. Laporan tersebut berulang kali menunjukkan bahwa pelaku mayoritas berasal dari lingkungan terdekat korban, baik di dalam rumah tangga maupun sekolah, menciptakan trauma yang mendalam.⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan budaya lokal masih menghadapi hambatan besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Realitas di Kota Padang ini menjadi contoh nyata bahwa perlindungan yang diatur oleh negara belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas ancaman yang dihadapi korban di tingkat akar rumput.

Merespon kondisi krisis kekerasan seksual tersebut, negara telah mengambil langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam kerangka hukum Indonesia karena memberikan penekanan komprehensif pada penanganan korban. UU TPKS tidak hanya fokus pada aspek pidana, tetapi juga secara eksplisit mengatur tentang pencegahan, penanganan, dan pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan dan restitusi. Regulasi ini mengakui secara penuh hak-hak korban di

⁵ BPS Sumatera Barat. (2024). Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. sumbar.bps.go.id

⁶ MetroKini. (2023, Desember 29). Kota Padang Dinilai Darurat Kekerasan Seksual. MetroKini. <https://www.metrokini.com/2023/12/29/kota-padang-dinilai-darurat-kekerasan-seksual>

seluruh proses hukum dan pemulihan, dari tahap pelaporan hingga pasca-vonis.⁷ Amanat utama dari undang-undang ini adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap wilayah sebagai lembaga layanan terintegrasi (*one-stop service*). Kehadiran UPTD PPA ditujukan untuk memastikan setiap korban mendapatkan layanan perlindungan, pendampingan, dan bantuan hukum yang berkualitas dan mudah diakses. UU TPKS secara jelas mewajibkan pemerintah daerah untuk segera membentuk unit ini guna menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil korban di lapangan.⁸

Meskipun UU TPKS telah diundangkan dan memberikan amanat yang jelas, implementasi di tingkat daerah, khususnya di Kota Padang, masih menghadapi hambatan signifikan. Berdasarkan laporan terkini, meskipun di Sumatera Barat secara keseluruhan pembentukan UPTD PPA terus didorong, Kota Padang masih termasuk dalam kategori daerah yang belum memiliki UPTD PPA yang berfungsi penuh sesuai standar dan mandat undang-undang. Ketiadaan lembaga resmi ini menciptakan kesenjangan serius antara kebijakan hukum dan realitas layanan di lapangan.⁹ Akibatnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Padang terpaksa menjalankan peran ganda, yakni sebagai lembaga koordinatif sekaligus pelaksana operasional. Beban tugas yang berlebihan

⁷ Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jakarta: Sekretariat Negara

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023, April 18). Kemen PPPA: Perpres tentang UPTD PPA wajibkan pembentukan UPTD PPA di daerah. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perpres-tentang-uptd-ppa-wajibkan-pembentukan-uptd-ppa-di-daerah>.

⁹ Aulia, N. (2025). Kapasitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Padang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Halaman 7

ini, dikombinasikan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan alokasi anggaran yang minim, berdampak langsung pada efektivitas dan kualitas pendampingan korban. Kondisi ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan negara belum berjalan optimal, sehingga hak-hak korban atas layanan yang cepat dan komprehensif berpotensi terabaikan. Situasi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi peran strategis pihak non-negara untuk menambal kekosongan layanan publik tersebut.

Keterbatasan dan kesenjangan implementasi layanan negara, sebagaimana terlihat dari belum optimalnya fungsi UPTD PPA di Kota Padang, secara otomatis menempatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) pada peran yang sangat strategis. Fenomena ini menegaskan bahwa Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memiliki fungsi krusial untuk mengisi kekosongan layanan yang ditinggalkan oleh birokrasi publik. Secara umum, NGO dikenal memiliki berbagai macam misi dan tujuan, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Kehadiran NGO berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus menyediakan layanan alternatif yang belum terjangkau oleh struktur formal negara.¹⁰

Dalam lingkup penanganan isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual, keterbatasan kapasitas lembaga pemerintah daerah menjadi pemicu utama bagi peran strategis organisasi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi ini menjadi garda terdepan dalam merespons kasus kekerasan, menjangkau korban di tingkat akar

¹⁰ Harahap, R. E. (2023). Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Advokasi Kesejahteraan Masyarakat. *literacy notes*, 1(2). Halaman 1

rumpun yang mungkin kesulitan mengakses layanan formal. Fleksibilitas operasional yang lebih tinggi memungkinkan NGO untuk bergerak cepat dan memberikan layanan yang lebih personal dan holistik, seperti penyediaan rumah aman dan konseling. Kemitraan antara NGO dan lembaga pemerintah formal kini menjadi krusial untuk menciptakan sistem perlindungan yang utuh dan berkelanjutan bagi korban. Oleh karena itu, kemampuan sebuah organisasi untuk mempertahankan kapasitasnya bukan hanya menunjukkan seberapa efektif organisasi itu, tetapi juga menunjukkan sejauh mana organisasi dapat secara konsisten memenuhi tanggung jawab moralnya.¹¹ Dalam konteks advokasi korban kekerasan seksual, kapasitas yang kokoh mencerminkan ketangguhan organisasi dalam menghadapi tekanan sosial, keterbatasan dukungan struktural, dan dinamika kasus yang kompleks. Organisasi dengan kapasitas yang terbangun baik akan mampu mengelola sumber daya secara efisien, menyesuaikan strategi terhadap perubahan kebijakan, serta memastikan bahwa korban memperoleh layanan yang bermartabat dan berkeadilan. Kestinambungan layanan NGO sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk secara berkelanjutan meningkatkan SDM dan memperluas jejaring. Tanpa kapasitas yang memadai, peran krusial NGO dalam menambal layanan negara tidak akan dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi non-pemerintah

¹¹ Ramadhani, S. A., Simanjuntak, H. T. R. F., & Mashur, D. (2022). Pengembangan kapasitas organisasi pada pendidikan tinggi teknologi pulp dan kertas Universitas Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), hlm 135

merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem perlindungan korban yang kokoh dan responsif.¹²

WCC Nurani Perempuan mengukuhkan diri sebagai salah satu aktor dalam masalah perlindungan perempuan dan anak di tengah-tengah layanan pemerintah yang ada di Kota Padang. Sejak didirikan pada tahun 1999, organisasi ini secara konsisten berfokus pada tiga pilar utama: pendampingan intensif bagi korban, advokasi untuk perubahan kebijakan, dan edukasi publik mengenai isu kesetaraan gender.¹³ Pengalaman panjang Nurani Perempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual telah memberinya keahlian dan jejaring yang mendalam di komunitas lokal dan penegak hukum. Pada tahun 2024, Nurani Perempuan semakin memperkuat perannya dengan menjalin kerja sama formal berupa Nota Kesepahaman (MoU) dengan P2TP2A Kota Padang, meskipun dalam perkembangannya dokumen tersebut tidak lagi diperbarui sehingga kerja sama tersebut kini berjalan secara informal. Kemitraan strategis ini menunjukkan pengakuan formal terhadap peran vital NGO dalam mendukung operasional lembaga pemerintah yang terbatas. Sehingga organisasi ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan korban dengan jalur keadilan dan pemulihan, menegaskan bahwa NGO adalah komponen esensial dalam ekosistem perlindungan.

¹² Widodo, F. L., & Astuti, R. S. (2024). Kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. *Journal of Publik Policy and Management Review*, 14(3), hlm 217

¹³ Nurani Perempuan. (n.d.). Home. <https://nuraniperempuan.org/> diakses pada 2 November 2025

Keberhasilan Nurani Perempuan dalam mempertahankan eksistensi dan efektivitas layanannya selama lebih dari dua dekade secara langsung berkaitan dengan isu kapasitas organisasi. Dalam kerangka teori *capacity building*, yang dikemukakan oleh Deborah Eade (1997), kapasitas sebuah organisasi tidak hanya diukur dari aspek fisik atau finansial, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam tiga elemen utama: *people* (kompetensi dan pengetahuan staf), *organisations* (struktur internal, manajemen, dan sistem yang responsif), dan *networks* (jejaring kemitraan dan advokasi yang kuat).¹⁴ Pandangan Deborah ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi Nurani Perempuan saat ini. Meskipun organisasi ini memiliki jumlah anggota aktif yang sedikit dan dukungan dana yang terbatas khususnya karena minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah kemampuannya untuk tetap bertahan dan memberikan layanan berkualitas menunjukkan bahwa kapasitas organisasi tidak ditentukan oleh besarnya finansial semata. teori Deborah memberikan landasan teoretis yang paling komprehensif untuk menganalisis kapasitas Nurani Perempuan. Teori tersebut memungkinkan penelitian melihat kekuatan dan keterbatasan organisasi secara holistic bahwa kapasitas mencakup kompetensi personel, dinamika manajerial, proses kerja internal, ketangguhan adaptif, dan kekuatan jaringan eksternal. Pemilihan teori Deborah menjadi penting karena mampu menjelaskan bagaimana sebuah organisasi dengan sumber daya minim dapat tetap menjadi aktor strategis dalam perlindungan

¹⁴ Deborah Eade. (1997). *Capacity-Building An Approach to People-Centred Development*. Oxfam UK and Ireland. Hal.77-165.

korban kekerasan seksual melalui investasi jangka panjang dalam people, organisations, dan networks.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kapasitas organisasi dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual. Nadila Aulia (2025)¹⁵ meneliti kapasitas lembaga P2TP2A Kota Padang dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta belum adanya UPTD PPA menjadi kendala utama dalam implementasi layanan. Penelitian oleh Andrie Irawan dan Yulio Iqbal Cahyo (2024)¹⁶ Peningkatan Kapasitas Staf Yayasan Sapda Tentang Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan Dan Pelecehan Seksual-Pseah (Preventif Sexual Exploitation, Abuse and Harassment). Sementara itu, penelitian oleh Bagas Ramadhan, dkk (2024)¹⁷ membahas tentang Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penganan Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Kendari. Kemudian penelitian yang dilakukan Cintia Cahya Ningrum (2021)¹⁸ yang membahas tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. Dan

¹⁵ Aulia, N. (2025). Kapasitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Padang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

¹⁶ Irawan, A., & Arsetyo, Y. I. C. (2024). Peningkatan Kapasitas Staf Yayasan Sapda Tentang Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan Dan Pelecehan Seksual-Pseah (Preventif Sexual Exploitation, Abuse And Harassment). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2 (2), 754–765.

¹⁷ Ramadhan, B., Tawai, A., & Yusuf, M. (2024). Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penganan Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Kendari. *REZ PUBLIKA*, 10(4), 424-435.

¹⁸ Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Sospol*, 7(2), 189-201.

penelitian oleh Fatikha Luthfi Widodo dan Retno Sunu Astuti (2024)¹⁹ yang meneliti tentang Kapasitas Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah.

Penelitian mengenai kapasitas organisasi selama ini lebih banyak berfokus pada lembaga pemerintah, sementara kajian tentang kapasitas organisasi nonpemerintah seperti Nurani Perempuan dalam menangani kekerasan seksual masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian terkait peran dan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan dan advokasi korban kekerasan seksual di Kota Padang. Padahal, di tengah keterbatasan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UU TPKS, peran NGO sebagai *civil society* justru menjadi krusial dalam implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis kapasitas organisasi nonpemerintah, khususnya Nurani Perempuan, dalam pendampingan dan advokasi korban kekerasan seksual di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan, sehingga menjadi salah satu isu HAM paling mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2024 mencatat 330.097 laporan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan lonjakan

¹⁹ Widodo, F. L., & Astuti, R. S. (2024). Kapasitas Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah. *Journal of Publik Policy and Management Review*, 14(3), 215-228.

14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, menggambarkan tingginya kerentanan perempuan di berbagai ranah, baik domestik maupun publik. Tren ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kelompok tertentu, tetapi tersebar lintas usia, wilayah, dan latar sosial. Pada level daerah, situasi serupa terlihat di Kota Padang, di mana sebanyak 106 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sepanjang tahun 2024, mencerminkan adanya pola risiko yang terus berulang di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Hingga pertengahan tahun 2025 (Juni), DP3AP2KB Kota Padang kembali mencatat 26 kasus kekerasan terhadap anak, menandakan bahwa masalah ini tidak mengalami penurunan berarti.²⁰

Huraerah dalam Rima Syahputri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kekerasan seksual paling banyak terjadi di lingkungan rumah, yakni mencapai 48%, disusul oleh tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), serta lokasi lainnya (0,4%). Data ini memperlihatkan bahwa ruang domestik yang secara ideal berfungsi sebagai tempat perlindungan dan kenyamanan bagi individu justru menjadi lokasi yang paling rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual.²¹ Senada dengan hal tersebut, Ketua Harian P2TP2A Kota Padang, Ermianti (dalam Efren Nova), juga menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual di Kota Padang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menekankan bahwa sebagian besar

²⁰ Padang Ekspres. (2025, Januari 10). Kasus Kekerasan Anak di Padang Capai 106 Kasus Selama 2024. Padek Jawapos. <https://padek.jawapos.com/padang/2365511769/kasus-kekerasan-anak-di-padang-capai-106-kasus-selama-2024>

²¹ Syahputri, R., & Syafrini, D. (2024). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh keluarga Terdekat Di Kota Padang. Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan, 7(4). Hlm 467

kasus tersebut sulit terungkap karena terjadi di lingkungan terdekat korban seperti rumah, keluarga, tetangga, atau orang yang memiliki relasi kuasa.²²

Tabel 1.1 Data Korban Pelecehan Seksual Pada Anak oleh Orang Terdekat di Kota Padang Tahun 2023

No	Nama	Umur	Pelaku Pelecehan	Lokasi
1	VS	13 Tahun	Paman Kandung	Jl. Padang Timur
2	RO	10 Tahun	Teman Sebaya	Jl. Bandar Buat
3	RF	11 Tahun	Kakak Kandung	Jl. Siteba
4	NZ	9 Tahun	Tetangga	Jl. Tunggul Hitam
5	YM	13 Tahun	Kakak Tiri	Jl. Tunggul Hitam
6	DR	11 Tahun	Kakak Kelas	Jl. Mangunsosoro
7	AZ	14 Tahun	Ayah Tiri	Jl. Pauh
8	AD	12 Tahun	Ayah Kandung	Jl. Korong Gadang
9	BS	10 Tahun	Tetangga	Jl. Jati
10	NTR	10 Tahun	Penjaga Sekolah	Jl. Diponegoro
11	RN	9 Tahun	Abang Kandung	Jl. Purus
12	VN	12 Tahun	Abang Sepupu	Jl. Purus
13	SN	13 Tahun	Ayah Tiri	Jl. Alai Timur
14	DT	12 Tahun	Paman	Jl. Taruko
15	DE	8 Tahun	Kakak Sepupu	Jl. Belimbing

Sumber: data sekunder

Data pada tabel di atas menunjukkan terdapat 15 kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Padang sepanjang tahun 2023, dengan 66,6% pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat, seperti paman, ayah kandung, ayah tiri, abang kandung, hingga sepupu. Sisanya dilakukan oleh pihak yang masih berada dalam lingkaran sosial anak, seperti tetangga, teman sebaya, hingga penjaga sekolah.²³ Kondisi tersebut menandakan bahwa faktor kedekatan relasional dan kontrol sosial di tingkat keluarga seringkali menjadi hambatan utama bagi pengungkapan kasus. Selain itu juga, mengutip pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

²² Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), hlm 1311

²³ Rima Syahputri dan Delmira Syafrin *op cit* hlm 468

tahu 2024. Angka kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Provinsi Sumbar juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.

Tabel 1 2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Kekerasan pada Anak (Kasus)	Kekerasan pada Perempuan (Kasus)	Total Kasus (Anak & Perempuan)
Kab. Kepulauan Mentawai	10	5	15
Kab. Pesisir Selatan	48	11	59
Kab. Solok	20	13	33
Kab. Sijunjung	30	14	44
Kab. Tanah Datar	54	22	76
Kab. Padang Pariaman	37	6	43
Kab. Agam	49	28	77
Kab. Lima Puluh Kota	18	4	22
Kab. Pasaman	37	7	44
Kab. Solok Selatan	18	15	33
Kab. Dharmasraya	95	44	139
Kab. Pasaman Barat	68	19	87
Kota Padang	89	32	121
Kota Solok	21	29	50
Kota Sawahlunto	23	10	33
Kota Padang Panjang	22	9	31
Kota Bukittinggi	45	26	71
Kota Payakumbuh	16	17	33
Kota Pariaman	21	8	29
Provinsi Sumatera Barat	721	309	1030

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik tersebut secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Barat mencatat 1030 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, di mana 721 kasus (sekitar 70%) adalah kekerasan pada anak. Hal ini menegaskan dominasi kekerasan terhadap anak dalam krisis perlindungan di Sumatera Barat. Lebih lanjut, dari seluruh kabupaten/kota, Kota Padang menduduki

posisi sebagai salah satu penyumbang kasus terbesar dengan total 121 kasus (89 kasus anak dan 32 kasus perempuan).²⁴

Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tercermin dalam data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi masalah serius di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Kota Padang memiliki sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual, dengan karakteristik dan fokus kerja yang beragam. Di antaranya adalah LBH APIK Padang yang secara spesifik memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan, terutama dalam proses litigasi dan pendampingan di ranah peradilan. Selain itu, terdapat Nurani Perempuan yang berfokus pada layanan pendampingan korban secara langsung, mencakup aspek psikologis, sosial, hingga advokasi kebijakan. Sementara itu, P2TP2A Kota Padang hadir sebagai lembaga layanan yang berada dalam kerangka pemerintah daerah dengan fungsi koordinatif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu, terdapat pula Jaringan Peduli Perempuan yang berperan dalam membangun kesadaran publik, melakukan kampanye, serta memperkuat solidaritas antar komunitas dalam isu perlindungan perempuan, meskipun keterlibatannya dalam penanganan kasus tidak selalu bersifat langsung. Keberadaan berbagai organisasi ini menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam merespons persoalan kekerasan seksual di tingkat lokal.

²⁴ BPS Sumatera Barat. (2024). Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. sumbar.bps.go.id

Apabila dilihat dari aspek intensitas keterlibatan, cakupan layanan, serta pola kerja organisasi dalam merespons kasus kekerasan seksual, masing-masing lembaga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. LBH APIK Padang lebih menitikberatkan pada penyelesaian kasus melalui jalur hukum formal, sehingga intervensi yang dilakukan cenderung berfokus pada tahap litigasi. Sementara itu, P2TP2A Kota Padang berperan sebagai penghubung layanan, namun dalam praktiknya sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan struktural yang memengaruhi optimalisasi layanan. Di sisi lain, Jaringan Peduli Perempuan lebih banyak bergerak pada ranah advokasi sosial dan penguatan kesadaran masyarakat, tanpa keterlibatan langsung dalam pendampingan kasus secara intensif.

Data penanganan kasus yang dihimpun oleh Nurani Perempuan Women Crisis Center (WCC) Kota Padang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dalam jumlah signifikan dan dengan bentuk yang beragam. Sepanjang tahun 2022 hingga November 2025, Nurani Perempuan menangani berbagai kasus kekerasan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, hingga bentuk kekerasan lain yang terjadi baik di ranah domestik maupun sosial, yang menggambarkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berlangsung secara berulang tetapi juga kerap melibatkan relasi personal dan ketimpangan kuasa antara korban dan pelaku. Rincian jumlah serta jenis kasus kekerasan yang ditangani oleh Nurani Perempuan WCC Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.3 Data Kasus Kekerasan yang Ditangani WCC Nurani Perempuan Kota Padang

Indikator Kekerasan	2022	2023	2024	s.d. Nov 2025	Total 2022–2025
Kekerasan Seksual	69	25	34	16	144
Kekerasan Non-Seksual	43	32	29	9	113
Jumlah Total	112	57	63	25	257

Sumber: Data sekunder WCC Nurani Perempuan Kota Padang

Dapat dilihat dari data di atas bahwa Nurani perempuan dari tahun ke tahun selalu mendapatkan pengaduan berbagai kasus kekerasan seksual. Dari berbagai kasus tersebut terlihat bahwa kasus perkosaan menjadi salah satu kasus terbanyak yang ditangani oleh Nurani Perempuan. Dari berbagai kasus tersebut ada salah satu kasus menonjol yaitu kasus perkosaan yang melibatkan aparat polisi sebagai pelaku dan anak di bawah umur sebagai korban. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 2021, menurut penjelasan dari salah satu anggota Nurani Perempuan yang ikut secara langsung dalam penyelesaian kasus tersebut, kasus ini terjadi Kasus ini melibatkan seorang aparat polisi sebagai pelaku dan seorang anak berusia 16 tahun sebagai korban, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Korban dan pelaku tinggal berdekatan, hanya berjarak dua rumah dalam satu kompleks. Korban sempat terkena fitnah terkait kehadirannya di sebuah hotel, padahal sebenarnya hanya menghadiri sebuah acara. Ayah korban meminta bantuan pelaku yang merupakan polisi untuk menjemput korban, namun pelaku justru membawa korban ke rumahnya sendiri, mengancam, dan melakukan perkosaan dengan dalih sebagai “imbalan” atas bantuan sebelumnya.

Korban akhirnya dipulangkan setelah memaksa pelaku dengan ancaman. Beberapa minggu kemudian, korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya, tetapi keluarga mengalami kesulitan mencari keadilan karena keterbatasan

ekonomi. Beruntung, seorang jurnalis yang sedang menyelidiki kasus ini menyarankan keluarga untuk menghubungi Nurani Perempuan WCC Kota Padang. Nurani Perempuan membantu korban dan keluarganya dengan pendampingan psikologis dan proses hukum. Setelah satu setengah tahun, kasus ini berhasil diselesaikan, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, dan korban mendapatkan pemulihan serta perlindungan yang layak.²⁵

Dari kronologi kasus tersebut, terlihat bahwa Nurani Perempuan WCC Kota Padang mampu menangani kasus kekerasan seksual yang sangat kompleks dan sensitif, yakni kasus perkosaan yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku dan anak di bawah umur sebagai korban, meskipun organisasi ini menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Dengan jumlah pendamping yang relatif sedikit, Nurani Perempuan tetap mampu melakukan pendampingan secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana korban memperoleh pemulihan psikologis yang memadai, sementara pelaku tetap diproses secara hukum hingga akhirnya dijatuhi hukuman penjara.

Keberhasilan ini menunjukkan kapasitas dan komitmen tinggi para pendamping dalam mengelola kasus yang membutuhkan waktu panjang, tenaga, serta keahlian khusus. Namun, di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beban kerja pendamping menjadi sangat besar, terutama ketika organisasi harus menangani berbagai kasus secara bersamaan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi

²⁵ Wawancara dengan Fitri Fidia, S.IP selaku salah satu anggota Nurani Perempuan, pada 22 November 2025 pukul 11.30 WIB

pelayanan pendampingan apabila tidak diimbangi dengan penambahan dan penguatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, meskipun Nurani Perempuan mampu menyelesaikan kasus yang notabene memerlukan banyak sumber daya, kapasitas organisasi, khususnya pada aspek sumber daya manusia, masih tergolong terbatas dan membutuhkan penguatan agar layanan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Struktur Lembaga Nurani Perempuan

Struktur Lembaga:

Direktur : Rahmi Meri Yenti

Keuangan : Eka Hariani Susanti

Koord. Div. Layanan : Feni Mardian

Koord. Div. Pendidikan : Fitri Fidya Ningsih

Koord. Data dan Informasi:

Koord. Div. Advokasi:

Relawan : Antoni Syamsir, Agusnimar, Rahmadeni, Yuhema
Firah



Keterbatasan sumber daya manusia pada Nurani Perempuan WCC Kota Padang semakin terlihat apabila ditinjau dari struktur organisasinya. Berdasarkan struktur organisasi resmi, lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur dan didukung oleh beberapa divisi inti, yaitu Divisi Keuangan, Divisi Layanan, Divisi Pendidikan, Divisi Data dan Informasi, serta Divisi Advokasi, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menunjang operasional organisasi. Namun, dalam praktiknya, beberapa divisi, seperti Divisi Data dan Informasi serta Divisi Advokasi, belum memiliki koordinator yang definitif, sehingga pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab kerap dirangkap oleh anggota dari divisi lain.²⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota inti yang terlibat secara aktif relatif terbatas, sementara cakupan tugas dan tanggung jawab organisasi sangat luas. Akibatnya, sejumlah posisi strategis dijalankan oleh individu yang sama, yang menyebabkan terjadinya pemusatan peran dan beban kerja pada segelintir personel.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Nurani Perempuan belum memiliki mekanisme kaderisasi atau regenerasi anggota yang terstruktur dan berkelanjutan. Tidak adanya proses regenerasi menyebabkan tidak masuknya anggota baru ke dalam struktur organisasi, sehingga organisasi cenderung hanya mengandalkan anggota lama dan relawan yang telah ada. Ketergantungan pada relawan tanpa dukungan sistem kaderisasi berpotensi menimbulkan kerentanan organisasi, baik dari sisi keberlanjutan layanan maupun ketahanan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Fakta ini disampaikan oleh salah satu anggota Nurani Perempuan divisi Pendidikan, yaitu Fitri Fidia, S. IP dalam wawancara berikut: “...jadi di nurani itu, kami hanya tidak ada kaderisasi atau sirkulasi anggota, tapi kami biasanya hanya mengandalkan para relawan saja...”.²⁷ Padahal keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada adanya mekanisme regenerasi sumber daya manusia yang terencana. tanpa kaderisasi yang jelas, organisasi berisiko mengalami stagnasi dan menurunnya kapasitas internal untuk mencapai tujuan jangka panjang.

²⁶ Nurani Perempuan. (n.d.). Home. <https://nuraniperempuan.org/> diakses pada 2 November 2025

²⁷ Wawancara dengan Fitri Fidia, S.IP selaku salah satu anggota Nurani Perempuan, melalui telepon Whatsaap, pada 19 November 2025 pukul 21.10 WIB.

Selain ketiadaan mekanisme regenerasi anggota, keterbatasan sumber daya manusia di Nurani Perempuan juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Sebagai organisasi nirlaba (non-profit) yang tidak berorientasi pada keuntungan, Nurani Perempuan sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal, seperti funding dari lembaga donor, iuran anggota, penggalangan dana, dan dengan berbagai koneksi kerjasama yang ada.²⁸ Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Fitri Fidia, S. IP pada wawancara berikut:

“... anggota Nurani kenapa sedikit, karena berkaitan juga dengan dana. Karena dana Nurani itu sedikit, jadi kami tidak bisa menambah anggota atau personel.... Tapi, kalau kita kekurangan orang saat misal ada pendampingan kita biasanya menghubungi koneksi yang kami miliki...”²⁹

Dalam konteks ini, keterbatasan anggaran tidak hanya menjadi persoalan finansial, tetapi juga berdampak pada pengaturan struktur dan kapasitas sumber daya manusia di dalam organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi yang telah dirancang secara formal belum dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan personel. Sejalan dengan pandangan Hasibuan dalam Anastasya Raheld Rumeen (2023), efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana struktur dan sumber daya manusia diatur untuk mencapai tujuan secara efisien, terlepas dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki.³⁰

Berangkat dari fenomena dan data yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kapasitas Nurani Perempuan dalam

²⁸ Yosua Jaya Edy (2005). Analisis Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Non-Government Organizations (Skripsi, Universitas Sanata Dharma), hlm 3

²⁹ Wawancara dengan Fitri Fidia, S.IP selaku salah satu anggota Nurani Perempuan, melalui telepon Whatsaap, pada 19 November 2025 pukul 21.10 WIB

³⁰ Rumeen, A. R., Kojo, C., & Walangitan, M. B. 2023. Pengaruh Pelatihan, Kompensasi, dan Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada Bank BRI Cabang Palu Sulawesi Tengah. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(1), 1233

pendampingan dan advokasi korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek internal organisasi. Meskipun secara *investing in people* berdasarkan teori Deborah Eade jumlah sumber daya manusia Nurani Perempuan tergolong sangat tidak mencukupi, organisasi ini tetap mampu menjalankan fungsi pendampingan dan advokasi korban kekerasan seksual secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami Kapasitas Organisasi Nurani Perempuan Kota Padang dalam Pendampingan dan Advokasi Korban Kekerasan Seksual dengan menggunakan kerangka peningkatan kapasitas organisasi Deborah Eade yang mencakup aspek *investing in people, investing in organisations, dan networks*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Kapasitas Organisasi Nurani Perempuan Kota Padang dalam Pendampingan dan Advokasi Korban Kekerasan Seksual?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kapasitas organisasi Nurani Perempuan Kota Padang dalam melakukan pendampingan dan advokasi terhadap korban kekerasan seksual. Analisis kapasitas dalam penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan dan potensi organisasi, tetapi juga menganalisis strategi Nurani Perempuan Kota Padang mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi yang substansial dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terskhus dalam bidang Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas pengetahuan mengenai dimensi kapasitas pada organisasi non-pemerintah yang beroperasi di sektor pelayanan publik yang kritis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan akademis yang memperkaya literatur kapasitas organisasi lokal dalam isu sensitif seperti pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Selain itu, temuan ini berfungsi sebagai referensi yang valid bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi komparatif atau melengkapi kajian kapasitas lembaga negara di Sumatera Barat, sehingga memperluas kontribusi pengetahuan yang diberikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pada konteks praktis, penelitian ini kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem perlindungan korban kekerasan seksual di Kota Padang. Bagi Organisasi Nurani Perempuan hasil kajian ini dapat menjadi sebuah saran dan masukan mendalam untuk penguatan kapasitas internal organisasi.